



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALBAR DJAFAR Alias DANIEL TAN;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Calendu No. 12 RT.01/RW.08
Kelurahan Malili Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBAR DJAFAR Alias DANIEL TAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang " sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBAR DJAFAR Alias DANIEL TAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.183844-6 An. HASRI HAYA;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.013310-8 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1039626817 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1012482473 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019 dengan No. Rek 162-00-0225400-5 An. LISNAWATI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Advan Tipe HAMMER warna putih hijau dengan Imei 353952097788710 dan 353952098188712 milik ALBAR DJAFAR ALIAS DANIEL TAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa ALBAR DJAFAR alais DANIEL TAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag Jalan H, Abdullah Silandae Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mamakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun ranglcalan kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa ALBAR DJAFAR alais DANIEL TAN menginap di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag dan setelah 3 (tiga) hari bermalam terdakwa bertemu saksi Hasri Haya dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai muallaf hendak pulang ke Pontianak Kalimantan Barat dan menjelaskan istrinya juga dalam keadaan sakit, mendengar cerita terdakwa saksi Hasri Haya simpatik dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa menelpon saksi Hash Haya menanyakan perihal kabar saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa mengaku berada di Yogya mencari dana untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit dan berpura-pura menangis berkata anaknya masuk rumah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya pemakaman sehingga terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi Hash Haya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Nopember 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen dan karena ucapan terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan merasa iba sehingga mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Rek. BNI No Rek 0271717109 atas nama Ania Jovanta dan pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa ALBAR DJAFAR menelpon saksi Hash Haya dan menanyakan perihal cara menggadai karena ia mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sandal kota Pontianak Kalimantan Barat namun kebun kelapa sawit tersebut masih dikontrak oleh perusahaan PT. PRAKARSA TANI SEJATI dan akan diperbaharui pada pada bulan November 2019 dengan masa panen perdana pada tanggal 24 November 2019 dan kemudian terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DHARMAIS Jakarta dan kemudian saksi Hasri Haya

kembali mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali transferan yakni tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juts rupiah) dan tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 april 2019 terdakwa kembali menelpon saksi Hasri Haya dengan mengatakan bahwa istri nya akan di rujuk ke Malaysia dan membutuhkan biaya RM.10.000,- (sepuluh ribu ringgit malaysia) atau setara dengan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta pinjaman uang dan akan menggantinya pada tanggal 24 November 2019 setelah is mendapatkan hasil panen kebun kelapa sawitnya di Sandal Pontianak Kalimantan Barat dan saksi Hasri Raya memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian tanggal 4 April 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi Hasri Haya dengan mengatakan bahwa istri terdakwa bemama ANIA JOVANTA telah meninggal dunia namun tidak memiliki biaya pemulangan jenazah sehingga terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Hasri Haya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 April 2019 terdakwa menghubungi saksi dan berkata bahwa is merasa berhutang budi kepada saksi Hasri Haya dikarenakan saksi telah membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman istri nya maka terdakwa menawarkan saksi 3 (tiga) buah SKT perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat yang akan segera panen perdana sekitar tanggal 24 November 2019 dan menurut penyampaian terdakwa 1 (satu) SKT perkebunan sawit harga normal nya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sampai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan utang budi dan saksi Hasri Haya tersebut maka terdakwa hanya akan menjual 3 (tiga) SKT kepada saksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 1 (satu) Hektar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga SKT tersebut telah di balik namakan atas nama saksi (HASRI HAYA) karena mendengar hal tersebut saksi Hasri Haya tertarik untuk membeli nya dan diperjalanan investasi tersebut terdakwa meminta uang sebagai biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut dan saksi mengirimkan uang setiap kali terdakwa meminta dan sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi Hasri Haya menyampaikan bahwa perusahaan mewajibkan setiap pemilik perkebunan sawit memiliki setidaknya paling sedikit 5 (lima) SKT dan kembali menawarkan kepada saksi hasri Haya 2 (dua) SKT milik terdakwa dan karena uang saksi telah banyak diberikan kepada terdakwa maka saksi pun

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) SKT tersebut dengan harapan terdakwa merupakan orang yang amanah dan dapat dipercaya dan selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Hasri Haya menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal kebun sawit tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan pembayaran nya belum di bayarkan oleh perusahaan dan pada bulan Desember 2019 terdakwa sudah tidak dapat di hubungi lagi. Adapun rincian pengiriman uang yang dikirim oleh saksi Hasri Haya kepada tersangka ALBAR DJAFAR alais DANIEL TAN sebagai berikut :

- Tanggal 19.3.2019 Tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus);
- Tanggal 21.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Tanggal 24.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Reklisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 10.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 11.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta

no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Tanggal 25.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.Usnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

- Tanggal 15.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 18.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 21.5.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Tanggal 23.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovanta no.rek 0271717109 Rp.22.600.000,- (Dua puluh dua enam ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 20.6.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 18.8.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);

- Tanggal 09.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 16.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Tanggal 22.9.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 30.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 20.11.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Andry Firmanto Manurung no.rek 8330130564 Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasri Haya mengalami kerugian sebesar Rp.595.600.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALBAR DJAFAR alias DANIEL TAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi
november 2019 agung soal tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag Jalan H. Abdullah Silandae Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa ALBAR DJAFAR alais DANIEL TAN menginap di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag dan setelah 3 (tiga) hari bermalam terdakwa bertemu saksi Hasri Haya dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai muallaf hendak pulang ke Pontianak Kalimantan Barat dan menjelaskan istrinya juga dalam keadaan sakit, mendengar cerita terdakwa saksi Hasri Haya simpatik dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,-, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa menelpon said Hasri Haya menanyakan perihal kabar saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa mengaku berada di Yogya mencari dana untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit dan berpura-pura menangis berkata anaknya masuk rumah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya pemakaman sehingga terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi Hasri Haya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Nopember 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen dan karena ucapan terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan merasa iba sehingga mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Rek. BNI No Rek 0271717109 atas nama Ania Jovanta dan pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa ALBAR DJAFAR menelpon saksi Hasri Haya dan menanyakan perihal cara menggadai karena ia mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat namun kebun kelapa sawit tersebut masih dikontrak oleh perusahaan PT. PRAKARSA TANI SEJATI dan akan diperbaharui pada bulan November 2019 dengan masa panen perdana pada tanggal 24 November 2019 dan kemudian terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya deposit di rumah sakit DHARMAIS Jakarta dan kemudian saksi Hasri Haya kembali mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali transferan yakni tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 April 2019 terdakwa kembali menelpon saksi Hasri Haya dengan mengatakan bahwa istrinya akan dirujuk ke Malaysia dan membutuhkan biaya RM.10.000,- (sepuluh ribu ringgit malaysia) atau setara dengan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Kdi
Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta pinjaman uang dan akan menggantinya pada tanggal 24 November 2019 setelah ia mendapatkan hasil panen kebun kelapa sawitnya di Sandal Pontianak Kalimantan Barat dan saksi Hasri Raya memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian tanggal 4 April 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi Hasri Haya dengan mengatakan bahwa istri terdakwa bernama ANIA JOVANTA telah meninggal dunia namun tidak memiliki biaya pemulangan jenazah sehingga terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Hasri Haya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 April 2019 terdakwa menghubungi saksi dan berkata bahwa ia merasa berhutang budi kepada saksi Hasri Haya dikarenakan saksi telah membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman istri nya maka terdakwa menawarkan saksi 3 (tiga) buah SKT perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat yang akan segera panen perdana sekitar tanggal 24 November 2019 dan menurut penyampaian terdakwa 1 (satu) SKT perkebunan sawit harga normalnya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sampai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan utang budi dari saksi Hasri Haya tersebut maka terdakwa hanya akan menjual 3 (tiga) SKT kepada saksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 1 (satu) Hektar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga SKT tersebut telah dibalik namakan atas nama saksi (HASRI HAYA) karena mendengar hal tersebut saksi Hasri Haya tertarik untuk membelinya dan di perjalanan investasi tersebut terdakwa meminta uang sebagai biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut dan saksi mengirimkan uang setiap kali terdakwa meminta dan sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi Hasri Haya menyampaikan bahwa perusahaan mewajibkan setiap pemilik perkebunan sawit memiliki setidaknya paling sedikit 5 (lima) SKT dan kembali menawarkan kepada saksi hasri Haya 2 (dua) SKT milik terdakwa dan karena uang saksi telah banyak diberikan kepada terdakwa maka saksi pun menyanggupi 2 (dua) SKT tersebut dengan harapan terdakwa merupakan orang yang amanah dan dapat dipercaya dan selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Hasri Haya menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal kebun sawit tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan pembayarannya belum dibayarkan oleh perusahaan dan pada bulan Desember 2019 terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi. Adapun rincian pengiriman uang yang dikirim oleh saksi Hasri Haya kepada Terdakwa ALBAR DJAFAR alias DANIEL TAN sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 106/Pid.B/2020/PN Kdi

- Tanggal 21.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Tanggal 24.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Reklisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 10.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 11.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta

no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.Usnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

- Tanggal 15.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 18.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 21.5.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Tanggal 23.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.22.600.000,- (Dua puluh dua enam ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 20.6.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18.8.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);
 - Tanggal 09.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 16.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22.9.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 30.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Tanggal 20.11.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Andry Firmanto Manurung no.rek 8330130564 Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Hasri Haya sebesar Rp.595.600.000,- tidak digunakan sesuai dengan alasan permintaan terdakwa namun digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sebagian ditransfer kepada istrinya ANIA JOVANTA untuk digunakan :
- Biaya pengobatan di RS. DARMAIS, RS. MMC dan klinik-klinik praktek swasta di Jakarta Pusat dan untuk beli obat di Negara Malaysia dan pengobatan anak yang diadopsi atas nama SWARCHILD (ALM) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 186.600.000,-;
 - Membeli 1 (satu) unit mobil wuling warna merah marun tahun 2019 dengan No. Pol : B 727 MOM dengan cara kredit di PT. MANDIRI FINANCE JAKARTA PUSAT dengan DP/uang muka sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - Membayar biaya kuliah anaknya yang bernama IKMAWATI TAN yang kuliah di Universitas Pajajaran sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - Membeli sepeda motor Beat warna putih bekas dengan harga Rp.8.900.000,-;
 - Membayar biaya administrasi kredit di Bank Nobu Bank Jakarta sebesar Rp. 175.000.000,-;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id utang kepada saudari NANI SUMARNI sebesar Rp.

2.500.000,-, Membayar di Majelis Talim sebesar Rp. 12.000.000,- dan membayar kepada rentenir atas nama KOKOH sebesar Rp. 65.000.000,-

- Dan adapun sebagian tersangka berikan keistrinya yang lain yang bernama ANGGRAENI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk nafkah bulanan / biaya kebutuhan sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasri Haya mengalami kerugian sebesar Rp.595.600.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASRI HAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi tersebut yaitu berawal pada bulan Maret 2019 bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Dinas Perindag Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa di Masjid Raudhatul Jannah di Kantor Dinas Perindag Prov. Sultra, yang mana saat itu Terdakwa telah menginap di Masjid tersebut selama tiga hari, dan pada hari ketiga saksi menanyakan perihal diri terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa seorang muallaf dan hendak pulang ke Pontianak akan tetapi tidak memiliki biaya dan terdakwa menyampaikan juga bahwa istri terdakwa sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa karena saksi simpatik terhadap terdakwa sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya terdakwa pulang ke Pontianak;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan menyampaikan bahwa terdakwa berada di Jogja sedang mencari dana untuk pengobatan istri terdakwa dengan suara serak seperti sedang menangis dan juga menyampaikan bahwa anak kandung terdakwa telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya untuk pemakamannya, lalu saat itu terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi, oleh karena saksi iba kepada terdakwa sehingga saksi mengirimkan uang kepada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BNI An. ANIA JOVANTA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menelpon lagi saksi dengan menanyakan perihal cara menggadaikan karena terdakwa mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sandai Kota Pontianak, namun kebun kelapa sawit tersebut masih dikontrak oleh PT. PRAKARSA TANI SEJATI dan akan diperbaharui pada bulan November 2019 dan akan panen perdana pada tanggal 24 November 2019, lalu pada saat itu terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya deposit di rumah sakit DHARMAIS Jakarta, sehingga saksi mengirimkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) melalui via transfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan keduanya pada tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 terdakwa menelpon lagi saksi dengan mengatakan bahwa istri terdakwa akan dirujuk ke Malaysia dan membutuhkan uang sebesar RM 10.000,00 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan saat itu terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi dengan menjanjikan akan mengembalikan uang kepada saksi pada tanggal 24 November 2019 setelah terdakwa mendapatkan hasil panen kebun kelapa sawitnya, dan saksi menyanggupi permintaan terdakwa tersebut sehingga saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 terdakwa menelpon lagi saksi dengan menyampaikan bahwa istri terdakwa telah meninggal dunia dan terdakwa tidak memiliki biaya pemulangan jenazah istri terdakwa sehingga saat itu terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 terdakwa menelpon lagi saksi dengan menyampaikan bahwa terdakwa merasa berhutang budi kepada saksi dikarenakan saksi telah membantu biaya pengobatan sekaligus pemakaman istri terdakwa, maka saat itu terdakwa menawarkan saksi 3 (tiga) buah SKT Perkebunan kelapa sawit di Sandai Pontianak yang akan segera panen perdana, yang mana penyampaian terdakwa bahwa harga normal 1 (satu) SKT perkebunan kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hingga Rp.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (status delapan puluh juta rupiah), dan terdakwa

menyampaikan bahwa karena utang budi terdakwa terhadap saksi maka terdakwa akan menjual 3 (tiga) SKT perkebunan kelapa sawit tersebut hanya dengan harga Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 1 (satu) hektar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan terdakwa juga mengatakan bahwa ketiga SKT Perkebunan kelapa sawit tersebut akan dibaliknamakan menjadi atas nama saksi;

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membelinya;

- Bahwa diperjalan investasi tersebut terdakwa meminta uang sebagai biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut dan saksi terus mengirimkan uang kepada terdakwa setiap kali terdakwa meminta uang;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa menelpon lagi saksi dengan mengatakan bahwa perusahaan mewajibkan setiap pemilik perkebunan kelapa sawit memiliki setidaknya paling sedikit 5 (lima) SKT dan kembali menawarkan kepada saksi korban 2 (dua) SKT perkebunan kelapa sawit miliknya, dan karena saksi merasa sudah banyak uangnya yang keluar untuk investasi tersebut sehingga saksi korban menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2019 saksi menelpon terdakwa dengan menanyakan perihal perkebunan kelapa sawit tersebut namun terdakwa beralasan bahwa pembayarannya belum dibayarkan oleh perusahaan dan pada bulan Desember 2019 terdakwa tidak dapat lagi dihubungi;

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen maupun surat-surat kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan terdakwa beralasan bahwa perusahaan tidak mengizinkan untuk memperlihatkan dokumennya dan hanya memberikan nomor SKT yakni SKT No. 323, 324, 325, 310, dan 311 yang beralamat di Sandai;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa pada saat saksi mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer yaitu Rekening BNI An. ANIA JOVANTA dengan nomor rekening 0271717109, Rekening BNI An. IBU ANGGRAENI dengan nomor rekening 0831620054 dan rekening BCA an. ANDRI FIRMANTO MANURUNG dengan nomor rekening 8330130564;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rincian uang yang diserahkan atau diberikan oleh saksi kepada terdakwa baik tunai maupun via transfer rekening yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 19.3.2019 Tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus);
- Tanggal 21.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Tanggal 24.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Reklisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 10.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 11.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek.

Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.Usnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 15.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek.

Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 18.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 21.5.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Tanggal 23.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.22.600.000,- (Dua puluh dua enam ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 20.6.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 18.8.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);

- Tanggal 09.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 16.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Tanggal 22.9.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 30.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke

Rek. Andry Firmanto Manurung no.rek 8330130564 Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WA ODE SITT ZUHRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi HASRI HAYA (Korban);
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Dinas Perindag Prov. Sultra;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena merupakan suami saksi sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa menarik simpatik korban dengan alasan bahwa terdakwa merupakan seorang muallaf dan hendak pulang ke Pontianak akan tetapi tidak mempunyai biaya dan kemudian istri terdakwa juga sedang sakit, lalu terdakwa meminta pinjaman untuk biaya pengobatan istri terdakwa yang bernama ANIA JOVANTA dan selanjutnya terdakwa meminta pinjaman untuk biaya pemakaman anak kandung terdakwa yang telah meninggal, selain itu terdakwa juga mengaku memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik korban pada tanggal 24 November 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen dan dibayarkan oleh perusahaan, dan terdakwa juga menjanjikan 5 (lima) SKT kebun kelapa sawit miliknya dan mengatakan bahwa seluruh surat-surat kebun kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban telah dibalik nama menjadi atas nama korban sendiri;
- Bahwa tidak ada bukti penerimaan berupa kwitansi dalam penyerahan uang kepada tersebut namun ada bukti transfer rekening;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari korban;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwan telah beberapa kali menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan perihal uang miliknya namun terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa menurut saksi bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap korban tersebut yaitu untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LISNAWATI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan terhadap HASRI HAYA (korban);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian WA ODE SITTI ZUHRAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban pernah berinvestasi kelapa sawit kepada terdakwa karena saksi pernah diperintahkan oleh saksi WA ODE SITTI ZUHRAH untuk mengirimkan atau mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI An. ANIA JOVANTA dan rekening BNI An. ANGGRAENI;
- Bahwa saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI An. ANIA JOVANTA sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali saksi mentransfer kerekening Bank BNI An. ANGGRAENI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BNI An. ANIA JOVANTA yaitu pada bulan April 2019, sedangkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kerekening Bank BNI An. ANGGRAENI pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FADIL, Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wita setelah menunaikan Sholat Ashar di Masjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag Prov. Sultra, saksi bersama temannya yakni saudara ARIYANTO Alias ABU RAYSA sedang ngobrol di dalam Masjid tiba-tiba datang terdakwa yang saat itu belum dikenalnya, lalu terdakwa bergabung dengan saksi dan teman-teman saksi, kemudian terdakwa menceritakan bahwa terdakwa seorang muallaf dan datang di Kendari untuk mencari temannya dengan maksud untuk menagih hutangnya, dan saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa sedang sakit dan akan di operasi Transplantasi organ dan membutuhkan biaya maka dari itu terdakwa datang ke Kendari untuk mencari temannya tersebut, dan saat itu terdakwa meminta untuk menginap di Masjid Raudhatul Jannah tersebut karena terdakwa kehabisan uang;
- Bahwa karena penampilan dan gaya berbicaranya terdakwa yang meyakinkan sehingga saksi bersama teman-temannya mengizinkan terdakwa untuk bermalam di Masjid tersebut, kemudian keesokan harinya setelah shalat subuh saksi mengajak terdakwa untuk mengantar jenazah di Wilayah Moramo, setelah mengantar jenazah, terdakwa sempat meminta pinjaman uang kepada saksi untuk biaya pulangnya ke Makassar dan dikarenakan saksi kasihan kepada terdakwa sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pulangnya ke Makassar, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kabarnya, namun kemudian saksi mendengar dari korban bahwa korban telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui setelah saksi diberitahukan oleh korban bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANIA JOVANTA, M.H., Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 dan mempunyai hubungan asmara (pacaran) namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan terdakwa dan menjalin hubungan pacaran hanya 2 (dua) kali bertemu dengannya dan pertemuan terakhir

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2019 di Makassar bertempat di Hotel

Golden Makassar;

- Bahwa saksi tidak pernah mengidap penyakit kanker apalagi sampai dirawat di RS. Darmais, saksi hanya memiliki sakit maag dan vertigo;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi pernah berbicara dengan Korban via telepon;

- Bahwa pada bulan November 2019 saksi disuruh oleh terdakwa untuk berpura-pura menjadi Ibu angkat terdakwa yang bernama UMI dan kemudian saksi pun meminta uang kepada korban untuk membeli kebutuhan sehari-hari kemudian korban saat itu mengirimkan saksi uang via transfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengingat rincian uang yang masuk ke saksi dikarenakan uang tersebut dikirimkan berkali-kali dan jumlahnya tidak menentu akan tetapi sepengetahuan saksi total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2019 terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengirimkan saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa mendapatkannya dari korban untuk keperluan terdakwa pulang di Makassar, lalu terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri an. ANIA JOVANTA, tiga hari kemudian terdakwa mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu saksi sering menerima transferan uang dari terdakwa hingga sampai bulan September 2019 totalnya sekira Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sekira Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dipergunakan saksi membeli 1 (satu) buah tas Fashion merk Louis Vuitton warna coklat motif LV seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), DP motor Yamaha Aerox warna abu-abu dengan TNKB B 4135 KPB sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli macbook air CLS 166HZ merk Apple warna gold seharga Rp. 19.990.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan oleh saksi untuk kebutuhannya sehari-hari dan sebagian disedekahkan di Masjid dan gereja sebanyak 10 (sepuluh) % dari jumlah uang yang tiap kali dikirimkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 106/Pid.B/2020/PN Kdi

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pgs. Pimpinan Outlet Kantor Kas BNI Anduonohu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun ANIA JOVANTA namun ANIA JOVANTA adalah nasabah Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran nomor rekening 0271717109 tersebut merupakan milik ana. ANIA JOVANTA yang dibuka di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bumi Serpong Damai pada tanggal 04 November 2012;
- Bahwa berdasarkan transaksi rekening Koran nomor rekening 0271717109 an. ANIA JOVANTA tersebut beberapa kali menerima transferan dana dari Bank lain (ATM Bersama) dengan total sebesar Rp. 560.100.000,00 (lima ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap HASRI HAYA (korban);
- Bahwa berawal terdakwa menginap di Masjid Raudhatul Jannah yang terletak di kantor Dinas Perindag Prov. Sultra, setelah 3 (tiga) hari bermalam di masjid tersebut terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai seorang muallaf dari Agama Budha dan menyampaikan bahwa terdakwa diusir dari keluarganya karena terdakwa memilih masuk Agama Islam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa memiliki seorang istri yang bernama ANIA JOVANTA yang sedang mengidap sakit kanker dan habis operasi hingga dalam tahap pemulihan namun membutuhkan biaya pengobatan, selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa maksud terdakwa datang ke Kendari untuk mencari teman terdakwa yang bernama LA ODE ABUDIN untuk menagih hutangnya yang dipinjam kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk biaya pulang ke Pontianak;
- Bahwa kemudian korban merasa simpatik kepada terdakwa sehingga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Pontianak melainkan Ke Makassar dengan menggunakan kapal Ferry Kolaka;

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menghubungi korban dengan menanyakan kabar korban dan menyampaikan bahwa terdakwa sedang berada di Jogja untuk menemui teman terdakwa untuk mencari pinjaman dana untuk pengobatan istri terdakwa, lalu terdakwa berpura-pura menangis dan berkata bahwa anak kandung terdakwa masuk rumah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya untuk pemakamannya, lalu terdakwa meminta pinjaman uang kepada korban dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman kepada korban pada tanggal 24 November 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen, sehingga saat itu juga korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BNI An. ANIA JOVANTA;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menelpon lagi korban dan kembali meminta pinjaman uang dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai utang di rumah sakit dan sisa biaya pemakaman sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu korban mengirimkan uang kepada terdakwa melalui via transfer kerekening Bank BNI An. ANIA JOVANTA;
- Bahwa karena korban selalu memenuhi permintaan terdakwa sehingga terdakwa kembali menelpon korban dengan berpura-pura mengatakan bahwa istri terdakwa akan dirujuk ke Malaysia dengan membutuhkan biaya sebesar RM 30.000,00 (tiga puluh ribu Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), lalu terdakwa meminta pinjaman uang kepada korban dan korban menanggapi permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon lagi korban dan menyampaikan bahwa istri terdakwa telah meninggal dunia dan membutuhkan biaya pemulangan jenazah istrinya sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon korban dengan menyampaikan bahwa terdakwa merasa berhutang budi kepada korban dikarenakan korban telah membantu biaya pengobatan sekaligus pemakaman istri terdakwa, maka saat itu terdakwa menawarkan kepada korban 3 (tiga) buah SKT Perkebunan kelapa sawit di Sandai Pontianak yang akan segera panen perdana, dengan harga murah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana harga 1 (satu) SKT normalnya sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hingga Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana keputusannya dari 1 (satu) SKT lahan perkebunan Kelapa sawit sebesar 60-70 % dari harga penjualan dan kontrak bagi hasil tersebut selama 15 sampai 25 tahun dan setiap 3 tahun sekali dilakukan pembaharuan kontrak, dan terdakwa menyampaikan bahwa SKT tersebut akan terdakwa balik nama menjadi nama korban dan akan dikuasai seluruhnya oleh korban pada tanggal 24 November 2019;

- Bahwa karena korban tertarik, sehingga korban menyanggupi pembelian 3 (tiga) SKT lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian setelah itu terdakwa meminta uang untuk biaya perawatan dan biaya penerbitan balik nama sertifikat serta biaya administrasi sehingga kemudian korban mengirimkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa menelpon korban dengan menyampaikan bahwa ada aturan baru di perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni untuk bisa ikut dalam kontrak perusahaan harus memiliki minimal 5 (lima) SKT Lahan kelapa sawit maka terdakwa kembali menawarkan kepada korban 2 (dua) SKT perkebunan kelapa sawit miliknya dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan korban menyanggupi permintaan terdakwa tersebut;

- Bahwa total uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban baik secara tunai maupun melalui via transfer rekening yaitu sebesar Rp.595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban tersebut;

- Bahwa atas uang sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi di transferkan kepada ANIA JOVANTA untuk dipergunakan oleh ANIA JOVANTA antara lain sebagai berikut :

- Biaya pengobatan di RS DARMAIS, RS. MMC dan klinik-klinik praktek swasta di Jakarta Pusat dan untuk beli obat di Negara Malaysia dan pengobatan anak yang di adopsi atas nama SWARCHILD (Alm) dengan total Rp. 186.600.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit mobil Wuling warna merah marun tahun 2019 dengan No. Pol. B 727 MOM dengan cara kredit di PT. Mandiri Finance Jakarta Pusat dengan DP/uang muka sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa biaya kuliah anak terdakwa yang bernama IKMAWATI TAN yang kuliah di Universitas Pajajaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Membeli sepeda motor beat warna putih bekas dengan harga Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Membayar biaya administrasi kredit di Bank Nobu Bank Jakarta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa membayar utang kepada saudari NANI SUMARNI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar di Majelis Talim sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan membayar kepada Rentenir atas nama KOKOH sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Sebagian lagi diberikan kepada istri terdakwa yang lain bernama ANGGRAENI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001 02.01.183844-6 An. HASRI HAYA;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.013310-8 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1039626817 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1012482473 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019 dengan No. Rek 162-00-0225400-5 An. LISNAWATI;
- 1 (satu) unit HP Advan Tipe HAMMER warna putih hijau dengan Imei 353952097788710 dan 353952098188712 milik ALBAR DJAFAR ALIAS DANIEL TAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menginap di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag dan setelah 3 (tiga) hari bermalam terdakwa bertemu saksi Hasri Haya dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai muallaf hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Pontianak Kalimantan Barat dan menjelaskan istrinya juga dalam keadaan sakit;

- Bahwa mendengar cerita terdakwa tersebut, Hasri Haya (Korban) simpatik dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa menelpon Korban menanyakan perihal kabar Korban dan menyampaikan bahwa terdakwa mengaku berada di Yogya mencari dana untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit dan berpura-pura menangis berkata anaknya masuk rumah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya pemakaman sehingga terdakwa meminta pinjaman uang kepada Korban dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Nopember 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen;
- Bahwa karena ucapan terdakwa tersebut Korban merasa yakin dan merasa iba sehingga mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Rek. BNI No Rek 0271717109 atas nama Ania Jovanta;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa menelpon Korban dan menanyakan perihal cara menggadai karena ia mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat namun kebun kelapa sawit tersebut masih dikontrak oleh perusahaan PT. PRAKARSA TANI SEJATI dan akan diperbaharui pada bulan November 2019 dengan masa panen perdana pada tanggal 24 November 2019 dan kemudian terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya deposit di rumah sakit DHARMAIS Jakarta sehingga kemudian Korban kembali mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali transferan yakni tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juts rupiah) dan tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2019 terdakwa kembali menelpon Korban dengan mengatakan bahwa istrinya akan dirujuk ke Malaysia dan membutuhkan biaya RM.10.000,00 (sepuluh ribu ringgit malaysia) atau setara dengan Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta pinjaman uang dan akan menggantinya pada tanggal 24 November 2019 setelah Terdakwa mendapatkan hasil panen kebun kelapa sawitnya di Sandal Pontianak Kalimantan Barat sehingga Korban memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 terdakwa kembali menghubungi Korban dengan mengatakan bahwa istri terdakwa bernama ANIA

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai dunia namun tidak memiliki biaya pemulangan jenazah sehingga terdakwa kembali meminjam uang kepada Korban sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2019 terdakwa menghubungi Korban dan berkata bahwa Terdakwa merasa berhutang budi kepada Korban dikarenakan Korban telah membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman istri Terdakwa maka Terdakwa menawarkan Korban 3 (tiga) buah SKT perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat yang akan segera panen perdana sekitar tanggal 24 November 2019 dan menurut penyampaian terdakwa 1 (satu) SKT perkebunan sawit harga normalnya Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan utang budi dan Korban tersebut maka terdakwa hanya akan menjual 3 (tiga) SKT kepada Korban sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 1 (satu) Hektar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga SKT tersebut telah dibalik namakan atas nama Korban (HASRI HAYA) sehingga mendengar hal tersebut Korban tertarik untuk membelinya dan diperjalanan investasi tersebut terdakwa meminta uang sebagai biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut dan Korban mengirimkan uang setiap kali terdakwa meminta dan sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi Korban menyampaikan bahwa perusahaan mewajibkan setiap pemilik perkebunan sawit memiliki setidaknya paling sedikit 5 (lima) SKT dan kembali menawarkan kepada Korban 2 (dua) SKT milik terdakwa dan karena uang Korban telah banyak diberikan kepada terdakwa maka Korbanpun menyanggupi 2 (dua) SKT tersebut dengan harapan terdakwa merupakan orang yang amanah dan dapat dipercaya dan selanjutnya pada bulan November 2019 Korban menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal kebun sawit tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan pembayarannya belum dibayarkan oleh perusahaan dan pada bulan Desember 2019 terdakwa sudah tidak dapat di hubungi lagi;

- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim oleh Korban kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 19.3.2019 Tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus);
- Tanggal 21.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania

- Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Reklisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 10.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 11.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania

Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.Usnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

- Tanggal 15.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Tanggal 18.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 21.5.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Tanggal 23.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.22.600.000,- (Dua puluh dua enam ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 20.6.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 18.8.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek.

Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 16.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Tanggal 22.9.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 30.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 20.11.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Andry Firmanto Manurung no.rek 8330130564 Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.595.600.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban tersebut;

- Bahwa atas uang sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi di transferkan kepada ANIA JOVANTA untuk dipergunakan oleh ANIA JOVANTA antara lain sebagai berikut :

- Biaya pengobatan di RS DARMAIS, RS. MMC dan klinik-klinik praktek swasta di Jakarta Pusat dan untuk beli obat di Negara Malaysia dan pengobatan anak yang di adopsi atas nama SWARCHILD (Alm) dengan total Rp. 186.600.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Membeli 1 (satu) unit mobil Wuling warna merah marun tahun 2019 dengan No. Pol. B 727 MOM dengan cara kredit di PT. Mandiri Finance Jakarta Pusat dengan DP/uang muka sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Membayar biaya kuliah anak terdakwa yang bernama IKMAWATI TAN yang kuliah di Universitas Pajajaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Membeli sepeda motor beat warna putih bekas dengan harga Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi kredit di Bank Nobu Bank Jakarta sebesar

Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terdakwa membayar utang kepada saudari NANI SUMARNI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar di Majelis Talim sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan membayar kepada Rentenir atas nama KOKOH sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Sebagian lagi diberikan kepada istri terdakwa yang lain bernama ANGGRAENI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHP adalah "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 378 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ALBAR DJAFAR Alias DANIEL TAN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang diartikan **dengan maksud** di sini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa menginap di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag dan setelah 3 (tiga) hari bermalam terdakwa bertemu saksi Hasri Haya dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai muallaf hendak pulang ke Pontianak Kalimantan Barat dan menjelaskan istrinya juga dalam keadaan sakit;

- Bahwa mendengar cerita terdakwa tersebut, Hasri Haya (Korban) simpatik dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim oleh Korban kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 19.3.2019 Tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus);
- Tanggal 21.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Tanggal 24.3.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 01.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04.4.2019 Transfer melalui Reklisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 10.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 11.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 23.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania

Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Tanggal 24.4.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25.4.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 01.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.Hasri Haya ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 04.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 13.5.2019 Transfer melalui Rek.Usnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 15.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 18.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Tanggal 21.5.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 23.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania

Jovanta no.rek 0271717109 Rp.22.600.000,- (Dua puluh dua enam ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29.5.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 20.6.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17.7.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Ania Jovanta no.rek 0271717109 Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 18.8.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);

- Tanggal 09.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 16.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Tanggal 22.9.2019 Transfer melalui Rek.Lisnawati ke Rek. Anggraeni no.rek 0831620054 Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Tanggal 30.9.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Anggraeni no.rek 0271717109 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Tanggal 20.11.2019 Transfer melalui Rek.drg.Wd.St.Zuhrah ke Rek. Andry Firmanto Manurung no.rek 8330130564 Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.595.600.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban tersebut;

- Bahwa atas uang sebesar Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi di transferkan kepada ANIA JOVANTA untuk dipergunakan oleh ANIA JOVANTA antara lain sebagai berikut :

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RS DARMAIS, RS. MMC dan klinik-klinik praktek swasta di Jakarta Pusat dan untuk beli obat di Negara Malaysia dan pengobatan anak yang di adopsi atas nama SWARCHILD (Alm) dengan total Rp. 186.600.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Membeli 1 (satu) unit mobil Wuling warna merah marun tahun 2019 dengan No. Pol. B 727 MOM dengan cara kredit di PT. Mandiri Finance Jakarta Pusat dengan DP/uang muka sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Membayar biaya kuliah anak terdakwa yang bernama IKMAWATI TAN yang kuliah di Universitas Pajajaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Membeli sepeda motor beat warna putih bekas dengan harga Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Membayar biaya administrasi kredit di Bank Nobu Bank Jakarta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa membayar utang kepada saudari NANI SUMARNI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar di Majelis Talim sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan membayar kepada Rentenir atas nama KOKOH sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Sebagian lagi diberikan kepada istri terdakwa yang lain bernama ANGGRAENI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni berpura-pura meminjam uang kepada korban Hasri Haya, dengan total sejumlah Rp. 595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara menggantinya dengan lahan perkebunan kelapa sawit, namun pada saat korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepastian kebun kelapa sawit tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit tersebut dan ternyata uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Terdakwa kepada Korban melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tentunya menguntungkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”, telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat atau rangkaian kebohongan* adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang diartikan dengan menyerahkan suatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menginap di Mesjid Raudhatul Jannah di Kantor Disperindag dan setelah 3 (tiga) hari bermalam terdakwa bertemu saksi Hasri Haya dan terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai muallaf hendak pulang ke Pontianak Kalimantan Barat dan menjelaskan istrinya juga dalam keadaan sakit;
- Bahwa mendengar cerita terdakwa tersebut, Hasri Haya (Korban) simpatik dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa menelpon Korban menanyakan perihal kabar Korban dan menyampaikan bahwa terdakwa mengaku berada di Yogya mencari dana untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit dan berpura-pura menangis berkata anaknya masuk rumah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak mempunyai biaya pemakaman sehingga terdakwa meminta pinjaman uang kepada Korban dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Nopember 2019 setelah kebun kelapa sawit milik terdakwa panen;
- Bahwa karena ucapan terdakwa tersebut Korban merasa yakin dan merasa iba sehingga mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Rek. BNI No Rek 0271717109 atas nama Ania Jovanta;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Maret 2019 Terdakwa menelpon Korban dan menanyakan perihal cara menggadaikan karena ia mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat namun kebun kelapa sawit tersebut masih dikontrak oleh perusahaan PT. PRAKARSA TANI SEJATI dan akan diperbaharui pada pada bulan November 2019 dengan masa panen perdana pada tanggal 24 November 2019 dan kemudian terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya deposit di rumah sakit DHARMAIS Jakarta sehingga kemudian Korban kembali mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali transferan yakni tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2019 terdakwa kembali menelpon Korban dengan mengatakan bahwa istrinya akan dirujuk ke Malaysia dan membutuhkan biaya RM.10.000,00 (sepuluh ribu ringgit malaysia) atau setara dengan Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa meminta pinjaman uang dan akan menggantinya pada tanggal 24 November 2019 setelah Terdakwa mendapatkan hasil panen kebun kelapa sawitnya di Sandal Pontianak Kalimantan Barat sehingga Korban memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 terdakwa kembali menghubungi Korban dengan mengatakan bahwa istri terdakwa bernama ANIA JOVANTA telah meninggal dunia namun tidak memiliki biaya pemulangan jenazah sehingga terdakwa kembali meminjam uang kepada Korban sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2019 terdakwa menghubungi Korban dan berkata bahwa Terdakwa merasa berhutang budi kepada Korban dikarenakan Korban telah membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman istri Terdakwa maka Terdakwa menawarkan Korban 3 (tiga) buah SKT perkebunan kelapa sawit di Sandal Kota Pontianak Kalimantan Barat yang akan segera panen perdana sekitar tanggal 24 November 2019 dan menurut penyampaian terdakwa 1 (satu) SKT perkebunan sawit harga normalnya Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan utang budi dan Korban tersebut maka terdakwa hanya akan menjual 3 (tiga) SKT kepada Korban sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 1 (satu) Hektar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga SKT tersebut telah dibalik namakan atas nama Korban (HASRI HAYA) sehingga mendengar hal tersebut Korban tertarik untuk

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai peradilan investasi tersebut terdakwa meminta uang sebagai biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut dan Korban mengirimkan uang setiap kali terdakwa meminta dan sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi Korban menyampaikan bahwa perusahaan mewajibkan setiap pemilik perkebunan sawit memiliki setidaknya paling sedikit 5 (lima) SKT dan kembali menawarkan kepada Korban 2 (dua) SKT milik terdakwa dan karena uang Korban telah banyak diberikan kepada terdakwa maka Korbanpun menyanggupi 2 (dua) SKT tersebut dengan harapan terdakwa merupakan orang yang amanah dan dapat dipercaya dan selanjutnya pada bulan November 2019 Korban menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal kebun sawit tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan pembayarannya belum dibayarkan oleh perusahaan dan pada bulan Desember 2019 terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.595.600.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa yang meminjam uang kepada Korban hingga mencapai sejumlah Rp.595.600.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dimana alasan-alasan yang diungkapkan Terdakwa kepada Korban adalah sepenuhnya tidak benar dan hanya akal-akalan Terdakwa saja dan pula Terdakwa berjanji kepada Korban akan menggantikannya uang yang dipinjam tersebut dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa akan tetapi terdakwa sendiri tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan kepada korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kebohongan dan terdakwa pula tidak kunjung melunasi uang pinjaman tersebut, sehingga Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 378 KUHP, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis

Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.183844-6 An. HASRI HAYA;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.013310-8 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1039626817 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1012482473 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019 dengan No. Rek 162-00-0225400-5 An. LISNAWATI;

dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Advan Tipe HAMMER warna putih hijau dengan Imei 353952097788710 dan 353952098188712 milik ALBAR DJAFAR ALIAS DANIEL TAN, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HASRI HAYA;
- Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh saksi HASRI HAYA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBAR DJAFAR Alias DANIEL TAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001 02.01.183844-6 An. HASRI HAYA;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sultra periode 01 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan No. Rek 001.02.01.013310-8 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1039626817 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI SYARIAH periode 01 Maret 2019 s/d 07 Januari 2020 dengan No. Rek 1012482473 An. WA ODE SITTI ZUHRAH;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstensi koran Bank Mandiri periode 01 April 2019 s/d 30

September 2019 dengan No. Rek 162-00-0225400-5 An. LISNAWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Advan Tipe HAMMER warna putih hijau dengan Imei 353952097788710 dan 353952098188712 milik ALBAR DJAFAR ALIAS DANIEL TAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh I MADE SUKANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh TAJUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)